



Institut Informatika & Bisnis

DARMAJAYA

Yayasan Alfian Husin



KODE ETIK MAHASISWA

INSTITUT INFORMATIKA & BISNIS

IIB DARMAJAYA



www.darmajaya.ac.id

2018

KODE ETIK MAHASISWA INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

MUKADIMAH

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya sebagai salah satu perguruan tinggi swasta di Propinsi Lampung memiliki komitmen tinggi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul berbasis pengetahuan. Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dapat tumbuh dan berkembang dengan memiliki kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. Kode Etik Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang. Untuk mewujudkan keluhuran mahasiswa, diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya seperti dirumuskan berikut.

BAB I

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

1. Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mempunyai hak antara lain:
 - a. mendapatkan pelayanan akademik yang memadai;
 - b. menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
 - c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;

- d. menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggungjawab;
- 2. Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi tata susila dengan penuh tanggung jawab;
 - c. menjunjung tinggi etos ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu terbuka, universal, objektif, kritis, bermanfaat untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2

Setiap mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan, yaitu:

- a. kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berpikir ilmiah;
- b. menghargai penemuan dan pendapat orang lain;
- c. tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 3

Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, secara santun, sesuai norma agama, mentaati hukum, serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB II

HUBUNGAN MAHASISWA - INSTITUT

Pasal 4

Setiap Mahasiswa wajib:

- a. menjunjung tinggi nama baik Institut;
- b. mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Institut dan Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non akademik, termasuk didalamnya kegiatan berorganisasi;
- c. senantiasa memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika;

- d. senantiasa menjaga prosesi upacara baik di Institut maupun Fakultas dengan tidak membuat keributan yang dapat mengurangi kehormatan upacara tersebut;
- e. apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Institut atau Fakultas harus dengan persetujuan Pimpinan Institut atau Fakultas.

BAB III

HUBUNGAN MAHASISWA - DOSEN

Pasal 5

Setiap mahasiswa wajib menghormati dosen baik di dalam maupun di luar perkuliahan

yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. datang tepat waktu pada saat kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
- b. menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- c. memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.

Pasal 6

Setiap mahasiswa senantiasa dan wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab.

BAB IV

HUBUNGAN MAHASISWA - KARYAWAN

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menghormati karyawan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- a. meminta pelayanan dengan sopan santun;
- b. bersikap sabar saat menunggu layanan.

BAB V

HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menumbuhkembangkan masyarakat akademik di kalangan mahasiswa dengan cara:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Institut berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

BAB VI

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 9

1. Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi akademik.

BAB VII

PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK MAHASISWA

Pasal 10

1. Penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.

2. Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya ditetapkan oleh Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, yang terdiri atas unsur mahasiswa, dosen dan karyawan.
3. Dewan kehormatan Kode Etik Mahasiswa berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

BAB VIII

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kode Etik Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya akan diatur oleh Dewan Kehormatan Kode Etik.

Ditetapkan di: Bandar Lampung

Pada tanggal: 10 September 2018

Rektor



Ir. Firmansyah YA, MBA, M.Sc



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK.0360/DMJ/REK/IX-18**

Tentang

**PERUBAHAN KODE ETIK SIVITAS AKADEMIKA
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS (IIB) DARMAJAYA**

Menimbang :

1. Untuk meningkatkan etika dan kedisiplinan seluruh sivitas akademik (Dosen, Mahasiswa, dan Karyawan) pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
2. Bahwa untuk mewujudkannya diperlukan suatu kode etik sebagai acuan yang mengatur kejelasan tentang etika sivitas akademik (Dosen, Mahasiswa, dan Karyawan) pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, maka perlu diterbitkan surat keputusan Rektor mengenai penetapan Kode Etika untuk seluruh sivitas akademik pada Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya.

Mengingat :

1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/072008 tertanggal 20 Agustus 1008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya.
5. Surat Keputusan Rektor No. SK.0215/DMJ/REK/KUSDM/VII-2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Perubahan Kode Etik Sivitas Akademika Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

Kedua : Hal - hal yang belum diatur di dalam surat keputusan ini akan ditetapkan dalam surat keputusan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : **Bandar Lampung**
Pada tanggal : **10 September 2018**

Rektor IIB Darmajaya,

Ir. Firmansyah YA., MBA., M.Sc.
NIK. 00040797

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1,2,3, dan 4
2. Pemasaran
3. BHKPIO
4. Seluruh Kajar dan Kaprodi
5. Arsip